



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 3 /F-04/ I /TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan dan memaksimalkan penerimaan Pendapatan Daerah, perlu membentuk Tim Optimalisasi Pendapatan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Optimalisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.**

- KESATU : Pembentukan Tim Optimalisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- melakukan pendataan atas potensi sumber pendapatan daerah;
 - melaksanakan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
 - melaksanakan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
 - monitoring dan evaluasi secara kontinu atas pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta penggunaan alat transaksi MPOS guna pencapaian target yang telah ditetapkan dan peningkatan pendapatan daerah;
 - melakukan pelaporan atas realisasi penerimaan pendapatan daerah; dan
 - melakukan koordinasi ke Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Instansi terkait, Lembaga non Pemerintah dan perorangan/individu.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**STEMPEL PARAF KOORDINASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	
KABAN	<i>[Signature]</i>
KABID / SEKRETARIS	<i>[Signature]</i>
KASUBAG / KASUBID K. pnd	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 8 Januari 2020
BUPATI LUWU TIMUR,

[Signature]
MUHAMMAD THORIG HUSLER

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 3 /F-04/ I /TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM OPTIMALISASI
PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN
2020.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

- Penanggung Jawab : 1. Bupati Luwu Timur
2. Wakil Bupati Luwu Timur
- Ketua : Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur
- Sekretaris : Kepala BPKD
- Anggota : 1. Sekretaris BPKD Luwu Timur
2. Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Pendapatan Asli Daerah (BPKD)
3. Kepala Bidang Penagihan Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah (BPKD)
4. Kepala Bidang Anggaran (BPKD)
5. Kepala Bidang Akuntansi (BPKD)
6. Kepala Bidang Aset (BPKD)
7. Kepala Bidang Penegakan (Pol-PP & Damkar)
8. Kepala Subbidang pada Bidang Pendataan dan Penetapan Pendapatan Asli Daerah (BPKD)
9. Kepala Subbidang pada Bidang Penagihan Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah (BPKD)
10. Kepala Subbidang pada Bidang Anggaran (BPKD)
11. Kepala Subbidang pada Bidang Akuntansi (BPKD)
12. Kepala Subbidang pada Bidang Aset (BPKD)
13. Kepala Subbagian dan Staf pada Sekretariat BPKD
14. Bendahara Pengeluaran BPKD
15. Bendahara Penerimaan BPKD
16. Kepala Perangkat Daerah dan Staf Pengelola Pendapatan Asli Daerah
17. Camat dan Staf Pengelola Pendapatan Asli Daerah
18. Staf pada Bidang Pendataan dan Penetapan Pendapatan Asli Daerah (BPKD)
19. Staf pada Bidang Penagihan Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah (BPKD)
20. Staf pada Bidang Anggaran (BPKD)
21. Staf pada Bidang Akuntansi (BPKD)
22. Staf pada Bidang Aset (BPKD)

STEMPEL PARAF KOORDINASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABAN	
KABID / Sekretaris	
KASUBAG / KASUBID	

BUPATI LUWU TIMUR,


MUHAMMAD THORIG HUSLER